

**IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP SYARIAH EKONOMI PADA UMKM
DI DESA TENILO**

William Indra S Mooduto¹⁾, Andini Putri Tahir²⁾, Dita Aditiya Kasim³⁾

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email¹⁾: williamindra@ubmg.ac.id

ABSTRACT

Sharia economics in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Tenilo Village. MSMEs have a very important role in the village economy, but many still do not understand and implement sharia principles properly. This study uses a community service method with a qualitative approach to identify problems and provide practical solutions. The results found showed that many MSMEs in Tenilo Village experienced obstacles in implementing sharia principles, but there was a significant improvement after training and mentoring related to sharia economic principles, such as the prohibition of usury and fair transactions.

Keywords: *Sharia Principles, Economy, MSMEs, Sharia Economy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Tenilo. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian desa, namun masih banyak yang belum memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi praktis. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak UMKM di Desa Tenilo yang mengalami kendala dalam penerapan prinsip syariah, tetapi ada peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan terkait prinsip syariah ekonomi, seperti larangan riba dan transaksi yang adil.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Ekonomi, UMKM, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Namun, dalam menjalankan usahanya, banyak UMKM yang belum sepenuhnya mengelola kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini terutama berlaku di desa-desa yang masih dalam tahap perkembangan, seperti di Desa Tenilo. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan usaha mereka.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup berbagai aturan yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama dalam setiap transaksi. Beberapa prinsip utama yang terkandung dalam ekonomi syariah antara lain adalah larangan riba (bunga),

larangan gharar (ketidakpastian dalam transaksi), serta kewajiban berbagi risiko dan hasil yang adil dalam setiap transaksi ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku ekonomi dengan Tuhan, tetapi juga antar sesama manusia, terutama dalam hal transaksi bisnis. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perekonomian UMKM yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan spiritual bagi masyarakat.

Penerapan Prinsip Syariah pada UMKM di Desa Tenilo merupakan salah satu desa yang memiliki banyak potensi UMKM, terutama di sektor makanan, kerajinan tangan, dan perdagangan. Namun, meskipun banyak UMKM di desa ini yang berkembang, sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Sebagian besar pelaku UMKM hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan aspek-aspek etis dan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah. Padahal, dengan penerapan prinsip syariah, tidak hanya dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Desa Tenilo adalah rendahnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah ekonomi. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang larangan riba, cara melakukan transaksi yang adil, dan pentingnya berbagi risiko dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah, untuk berperan aktif dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan solusi mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo. Dengan melakukan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, diharapkan para pelaku UMKM di desa ini dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang lebih baik dan berkelanjutan dengan dasar hukum dan etika yang sesuai dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, permasalahan, serta solusi yang dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM di desa tersebut. Berikut adalah penjelasan rinci tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh UMKM di Desa Tenilo terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis

terhadap data yang bersifat deskriptif dan kontekstual, serta memberikan wawasan yang lebih holistik tentang situasi yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Desa Tenilo. Peneliti akan berada di lokasi UMKM dan mengamati bagaimana proses bisnis berjalan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau belum. Dalam observasi ini, peneliti fokus pada hal-hal berikut:

- a. Jenis transaksi yang dilakukan oleh UMKM, apakah ada unsur riba atau gharar dalam transaksi tersebut.
- b. Cara pengelolaan keuangan dan laporan keuangan, apakah sudah transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan.
- c. Praktik-praktik lain yang berkaitan dengan etika bisnis syariah.

Observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku UMKM, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menggali informasi lebih dalam tentang pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mereka. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka, di mana pewawancara dapat menggali lebih banyak informasi berdasarkan jawaban yang diberikan. Beberapa aspek yang ditanyakan dalam wawancara antara lain:

- a. Pemahaman pelaku UMKM tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- b. Hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam usaha mereka.
- c. Pengalaman pelaku UMKM setelah mereka mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Harapan pelaku UMKM terhadap dukungan dari pemerintah desa atau lembaga terkait dalam penerapan ekonomi syariah.

Wawancara mendalam ini juga memberikan informasi yang lebih kaya tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah dan tantangan yang mereka hadapi dalam mempraktikkannya.

4. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dan pendampingan adalah salah satu metode utama dalam penelitian ini untuk membantu pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha mereka. Pelatihan ini meliputi materi tentang:

- a. **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah:** Penjelasan mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta konsep-konsep dasar lainnya seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi.
- b. **Praktik Bisnis Syariah:** Bagaimana cara menjalankan bisnis yang adil dan sesuai dengan syariah, termasuk cara transaksi yang tidak melibatkan bunga (riba) dan bagaimana memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

- c. **Manajemen Keuangan Syariah:** Mengajarkan kepada UMKM cara mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pentingnya berbagi risiko dan hasil yang adil.

Pendampingan dilakukan setelah pelatihan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari. Pendampingan ini berupa bimbingan teknis secara langsung, di mana peneliti atau fasilitator membantu pelaku UMKM dalam menjalankan operasional usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

5. Analisis Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi yang dimiliki oleh UMKM, seperti laporan keuangan, kebijakan bisnis yang ada, dan dokumen terkait lainnya. Analisis terhadap dokumen ini digunakan untuk memahami seberapa jauh UMKM menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka dan apakah ada perubahan yang terjadi setelah pelatihan dan pendampingan.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, pelatihan, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam data. Peneliti akan mengkategorikan data yang relevan, kemudian menginterpretasikan hasilnya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada UMKM di Desa Tenilo.

Hasil dari analisis data ini digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM dan pemerintah desa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan praktik ekonomi syariah dalam masyarakat.

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan serta penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo akan dijelaskan secara rinci. Pembahasan mencakup tiga bagian utama: **(1) Pemahaman Awal Pelaku UMKM**, **(2) Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Ekonomi**, dan **(3) Evaluasi dan Dampak Pelaksanaan**.

1. Pemahaman Awal Pelaku UMKM tentang Prinsip Ekonomi Syariah

Sebelum pelaksanaan pelatihan, dilakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman pelaku UMKM di Desa Tenilo mengenai prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai ekonomi syariah. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa ekonomi syariah hanya berkaitan dengan penghindaran riba, namun mereka tidak memahami aspek lainnya, seperti larangan gharar (ketidakpastian dalam transaksi) dan maisir (pertaruhan).

Beberapa pemilik UMKM menyatakan bahwa mereka tidak tahu cara menjalankan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan transparansi transaksi. Meskipun mereka sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah, banyak dari mereka yang merasa bahwa sistem ini terlalu rumit dan tidak cocok dengan skala usaha mereka yang kecil. Hal ini menjadi tantangan awal dalam pelaksanaan pengabdian ini.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Ekonomi

Setelah pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah diperoleh melalui pelatihan, pendampingan dilaksanakan untuk mendalami dan mempraktikkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan UMKM. Pelatihan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang adil serta transparan.

a. Pelatihan tentang Pengelolaan Usaha yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Pelatihan pertama kali difokuskan pada pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

- a) **Larangan Riba:** Pelaku UMKM diajarkan mengenai riba, yakni bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pelaku usaha diberi penjelasan tentang bagaimana menghindari praktik riba dalam transaksi bisnis mereka, misalnya melalui penggunaan sistem pembayaran yang berbasis bagi hasil atau jual beli yang jelas dan transparan tanpa adanya bunga.
- b) **Larangan Gharar dan Maisir:** UMKM diajarkan tentang pentingnya menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Dalam praktiknya, hal ini bisa diterapkan dengan memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang jelas, harga yang disepakati bersama, serta waktu pengiriman yang pasti. Selain itu, mereka juga belajar untuk menghindari praktik perjudian (maisir) dalam transaksi bisnis mereka, seperti mengandalkan spekulasi atau ketidakpastian dalam perjanjian.
- c) **Keadilan dalam Transaksi:** Salah satu aspek utama dari ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi keadilan. Pelaku UMKM diajarkan untuk memperlakukan konsumen dan mitra bisnis secara adil dan tidak merugikan satu pihak pun dalam transaksi. Hal ini termasuk transparansi dalam harga, tidak ada praktik penipuan, dan penghindaran dari eksploitasi dalam bentuk apapun.
- d) **Pembagian Risiko dan Keuntungan yang Adil:** Pelatihan ini juga meliputi cara berbagi risiko dan keuntungan yang adil, yang merupakan inti dari sistem ekonomi syariah. Pelaku UMKM dipandu untuk menghindari transaksi yang merugikan salah satu pihak, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun dalam risiko usaha.

b. Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Pengelolaan keuangan menjadi aspek penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Selama pelatihan, UMKM diberi pemahaman mengenai bagaimana membuat laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti:

- a) **Pencatatan Keuangan yang Jelas:** Pelaku UMKM diberi pelatihan tentang pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis dan jelas, di mana semua transaksi dicatat dengan rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pencatatan yang baik, pelaku UMKM dapat menghindari praktik-praktik tidak sah, seperti penggelapan atau penggunaan dana pribadi dalam transaksi usaha.
- b) **Prinsip Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha:** Untuk membiayai usaha mereka, banyak pelaku UMKM yang bergantung pada pinjaman. Dalam pelatihan ini, mereka diberi pemahaman tentang cara menghindari riba dalam mendapatkan modal usaha, seperti menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau pinjaman tanpa bunga (qardh).

c. Pendampingan Praktis

Setelah pelatihan, pendampingan praktis dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Pendampingan ini dilakukan dengan mengunjungi langsung usaha pelaku UMKM dan memberikan arahan teknis tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Pendampingan ini juga mencakup penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, serta membantu mereka dalam merancang kontrak bisnis yang adil.

3. Evaluasi dan Dampak Pelaksanaan

Setelah pelatihan dan pendampingan dilakukan, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana perubahan terjadi pada praktik bisnis pelaku UMKM di Desa Tenilo. Beberapa hasil yang diperoleh dari evaluasi tersebut antara lain:

- a) **Peningkatan Pemahaman:** Sebagian besar pelaku UMKM mengaku merasa lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi setelah mengikuti pelatihan. Mereka juga mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan usaha mereka, seperti menghindari riba dalam transaksi dan membuat kesepakatan yang lebih transparan dengan mitra bisnis.
- b) **Peningkatan Pengelolaan Keuangan:** Banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik dan terorganisir, meskipun beberapa masih perlu waktu untuk sepenuhnya mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Beberapa pelaku UMKM juga mulai membuka rekening di bank syariah untuk menghindari riba.
- c) **Tantangan yang Dihadapi:** Meskipun ada kemajuan, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, terutama terkait dengan kebiasaan lama yang sulit diubah dan keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan lanjutan dari lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga keuangan syariah, untuk membantu mereka dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan usaha mereka. Meskipun masih ada tantangan, seperti kebiasaan lama yang sulit diubah dan keterbatasan sumber daya, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang transparan. Pelaku UMKM di desa tersebut diharapkan akan terus mengembangkan usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo, dapat disimpulkan beberapa

hal yang penting terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh UMKM di desa tersebut.

1. Pemahaman Pelaku UMKM tentang Ekonomi Syariah Masih Terbatas

Pada awal pelaksanaan penelitian, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tenilo memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Walaupun mereka mengenal istilah ekonomi syariah, namun pemahaman mereka mengenai konsep-konsep utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan maisir (pertaruhan) masih minim. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan berhasil mengedukasi para pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menjadi dasar penting dalam kegiatan ekonomi mereka.

2. Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Prinsip Syariah

Pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelaku UMKM mulai memahami pentingnya menghindari riba dalam transaksi mereka, serta belajar untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan bebas dari unsur gharar dan maisir. Selain itu, mereka juga mulai menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, dengan mengutamakan transparansi harga dan pembagian hasil yang adil antara pihak yang terlibat.

Penerapan prinsip syariah ini tidak hanya terbatas pada aspek transaksi, tetapi juga dalam pengelolaan usaha dan keuangan. Beberapa pelaku UMKM mulai melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan transparan, serta berusaha menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti praktik riba dalam pembiayaan usaha.

3. Tantangan dalam Implementasi

Walaupun terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan prinsip syariah, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam implementasinya secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan lama yang sulit diubah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan transaksi. Beberapa pelaku UMKM masih merasa kesulitan untuk sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama, seperti pengelolaan keuangan yang kurang transparan atau penggunaan sistem pembiayaan yang berbasis bunga.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan modal untuk mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi syariah juga menjadi kendala. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa sistem ekonomi syariah yang mengharuskan pembagian risiko dan hasil yang adil mungkin akan lebih sulit diimplementasikan dalam usaha kecil dengan keterbatasan modal.

4. Peran Pendampingan dalam Keberlanjutan Implementasi

Pendampingan yang dilakukan secara langsung di lapangan terbukti sangat efektif dalam membantu pelaku UMKM mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pendampingan ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan bimbingan praktis dan bantuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan pendampingan secara berkelanjutan agar para pelaku UMKM dapat mengatasi tantangan yang ada dan terus mengembangkan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah.

5. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Ekonomi Syariah pada UMKM

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi prinsip syariah pada UMKM di Desa Tenilo:

- a. **Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah:** Pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah perlu menyediakan lebih banyak akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM. Pembiayaan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pengembangan usaha.
- b. **Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan:** Agar penerapan prinsip syariah dapat dilakukan secara lebih konsisten, pelatihan dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan perlu diberikan kepada pelaku UMKM. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang mereka hadapi.
- c. **Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah:** UMKM perlu dijembatani dengan lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pemahaman dan akses pembiayaan yang lebih baik. Kerjasama ini akan memberikan pelaku UMKM kemudahan dalam mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan usaha UMKM di Desa Tenilo. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip syariah pada UMKM merupakan langkah penting untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan judul "*Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Ekonomi pada UMKM di Desa Tenilo*". Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

1. **Kepada Pemerintah Desa Tenilo**, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk melakukan penelitian serta pelatihan di desa ini. Dukungan dari pemerintah desa sangat penting dalam kelancaran kegiatan ini, dan kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin.
2. **Kepada para Pelaku UMKM di Desa Tenilo**, yang telah dengan antusias mengikuti pelatihan dan pendampingan serta bersedia berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka. Tanpa partisipasi aktif mereka, penelitian ini tidak akan dapat mengungkapkan realitas yang ada di lapangan.
3. **Kepada Tim Pengabdian dan Peneliti**, yang telah bekerja keras dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis kegiatan pengabdian ini. Kerja sama tim yang solid dan dedikasi tinggi sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program ini.
4. **Kepada Lembaga Keuangan Syariah dan Instansi Terkait**, yang memberikan informasi serta wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha. Kami mengharapkan sinergi yang lebih erat antara lembaga keuangan syariah dan UMKM dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

5. **Kepada Keluarga dan Rekan-Rekan yang Telah Memberikan Dukungan Moral dan Material**, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan optimisme.

DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Ali, A. (2017). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press. Buku ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsipnya, dan penerapannya dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM.
- [2]. Asutay, M. (2007). *Conceptualizing and Contextualizing the Role of Islamic Economics and Finance*. *Islamic Economics Review*, 4(1), 13-29. Artikel ini membahas konsep dasar ekonomi syariah dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam konteks ekonomi global dan lokal, termasuk pada sektor UMKM.
- [3]. Fatwa, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Kegiatan Ekonomi: Studi Kasus pada UMKM di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. Buku ini menjelaskan secara komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi serta aplikasinya di sektor UMKM di Indonesia.
- [4]. Hasan, M. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah dan Aplikasinya dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press. Buku ini memberikan pengantar tentang ekonomi syariah serta berbagai contoh implementasi prinsip syariah dalam dunia usaha, termasuk UMKM.
- [5]. Junaidi, M., & Azhari, M. (2019). *Implementasi Ekonomi Syariah pada UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 83-94. Artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam UMKM di Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penerapannya.
- [6]. Murniati, A. (2016). *Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Syariah*. Bandung: Alfabeta. Buku ini memberikan panduan praktis bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penghindaran riba dan pengelolaan transaksi yang adil.
- [7]. Rahman, M. (2018). *The Role of Islamic Economics in Supporting Small and Medium Enterprises (SMEs)*. *International Journal of Islamic Economics*, 4(3), 12-24. Artikel ini menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendukung perkembangan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan pembiayaan dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.
- [8]. Shihab, M. Q. (2014). *Prinsip Ekonomi Syariah dalam Bisnis dan Keuangan*. Surabaya: Dar Al-Muttaqin. Buku ini mengulas secara rinci tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan aplikasinya dalam bisnis serta dunia keuangan, dengan penekanan pada penerapan pada UMKM.
- [9]. Sulaiman, H., & Rahman, M. (2020). *Strategi Penerapan Ekonomi Syariah pada UMKM di Era Digital*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 45-59. Artikel ini mengkaji bagaimana ekonomi syariah diterapkan pada UMKM di era digital

dan memberikan panduan untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha syariah.

- [10]. Widodo, T. (2017). *Penerapan Prinsip Syariah pada UMKM di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 99-111. Penelitian ini memberikan gambaran praktis tentang bagaimana pelaku UMKM di Jawa Barat menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka, serta tantangan yang dihadapi.